



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah Kota Bandar Lampung dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, maka perlu menyusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung Tahun 2022-2042;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran- Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perkembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekung air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air minum.
9. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
10. RISPAM Daerah adalah Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah Kota Bandar Lampung.
11. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM di Daerah.

- (2) RISPAM Daerah diauun dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan para ahli dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan SPAM di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) RISPAM Daerah disusun dengan sistematika:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kota Bandar Lampung;
 - c. BAB III Kondisi SPAM Eksisting Kota Bandar Lampung;
 - d. BAB IV Standar/Kriteria Perencanaan
 - e. BAB V Proyeksi Kebutuhan Air;
 - f. BAB VI Potensi Air Baku;
 - g. BAB VII Rencana Induk dan Pra Desain Pengembangan SPAM;
 - h. BAB VIII Analisis Keuangan; dan
 - i. BAB IX Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Air Minum.
- (2) Dokumen RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) RISPAM Daerah ditetapkan untuk jangka waktu Tahun 2022-2042.
- (2) RISPAM Daerah ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah apabila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Daerah.
- (3) Peninjauan ulang RISPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berperan sebagai pengendali pelaksanaan RISPAM.
- (2) Sebagai pengendali pelaksanaan RISPAM, Pemerintah Daerah menunjuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung sebagai operator pelaksana pelayanan air minum jaringan perpipaan di Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RISPAM dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 Desember 2022

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 Desember 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

SUKARMA WIJAYA

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN
2022-2042

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2022-2042